



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 191 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGINTEGRASIAN
LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu perlu pedoman penyelenggaraan pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rukun Warga Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif;
13. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
14. Peraturan Gubernur Nomor 287 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POS PELAYANAN TERPADU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat DPPAPP adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian yang selanjutnya disingkat DKPKP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
11. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial dan emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lain nya dengan anak balita.
12. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pos PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang di konsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
14. Pangan beragam, bergizi seimbang dan aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
15. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar keluarganya antara suami, istri, anak, kurang serasi sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan.
16. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga, kesejahteraan sosial, perlindungan anak dan perempuan terhadap praktik pelecehan, kekerasan dan diskriminasi.

17. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
18. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kelurahan.
19. Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di Posyandu.
20. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
21. Kader posyandu terlatih yang selanjutnya disebut kader terlatih adalah kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu.
22. Kader Juru Pemantau Jentik yang selanjutnya disebut kader Jumantik adalah anggota masyarakat yang secara sukarela memantau keberadaan jentik nyamuk *Aedes aegypti* di lingkungannya. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mendorong masyarakat melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk secara rutin.
23. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
24. Kader PKK adalah anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengendali gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
25. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
26. Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

27. Kader Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut Kader PKH adalah kader yang direkrut dari masyarakat, karang taruna, sarjana penggerak pembangunan dan unsur-unsur dari organisasi sosial masyarakat untuk mendampingi Rumah Tangga Sangat Miskin peserta PKH dalam memanfaatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.
28. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja, baik secara fisik, intelektual, kesehatan reproduksi, mental emosional, sosial dan moral spiritual.
29. Kader BKR adalah anggota masyarakat yang secara sukarela bersedia mendukung BKR.
30. Survey Mawas Diri yang selanjutnya disingkat SMD adalah kegiatan pengenalan, pengumpulan dan pengkajian masalah kesehatan oleh tokoh masyarakat dan kader setempat di bawah bimbingan petugas kesehatan di tingkat Rukun Warga (RW).
31. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.
32. Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam pelayanan KB yang selanjutnya disingkat KIE KB.
33. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Wanita Usia Subur yang selanjutnya disingkat WUS adalah wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20-45 tahun.
35. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.
36. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah kegiatan yang difasilitasi oleh bidan dalam rangka meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat hamil, bersalin dan nifas, termasuk perencanaan menggunakan metode Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dengan menggunakan stiker P4K sebagai media pencatatan sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.

37. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, terapis wicara dan tenaga keteknisan medis.
38. Kader Pos PAUD adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Pos PAUD secara sukarela.
39. Penyuluh Pertanian adalah seseorang yang melakukan kegiatan penyuluhan di bidang pertanian.
40. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah jenis usaha yang dipisahkan berdasarkan kriteria aset dan omset.
41. Kader Pusat Informasi Konsultasi Keluarga yang selanjutnya disebut Kader PIK keluarga adalah orang yang bekerja secara sukarela, memiliki jiwa sosial yang tinggi dan memenuhi syarat tertentu untuk melakukan pelayanan informasi, konseling dan rujukan keluarga di PIK keluarga.
42. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis DPPAPP dalam pemberian pelayanan, informasi, konsultasi psikologi dan hukum, pendampingan dan advokasi serta pelayanan medis dan rumah aman (shelter) dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak yang berbasis gender.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar pengembangan kualitas sumber daya manusia berbasis masyarakat serta menunjang percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi .

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan Posyandu; dan
- c. meningkatkan kapasitas kader Posyandu.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat Kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Musyawarah mufakat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertemuan warga masyarakat di Kelurahan untuk membahas hasil SMD dan merencanakan penanggulangan masalah yang ada dimasyarakat.
- (3) Pendirian posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 5

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kegiatan :

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan dan KB;
- f. percepatan penganeekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 6

- (1) Mekanisme penyelenggaraan Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu dengan melakukan identifikasi potensi untuk memetakan potensi dan permasalahan di suatu wilayah meliputi :
 - a. gambaran kondisi Posyandu yang akan melakukan pengintegrasian pelayanan dasar;
 - b. jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0-6 (nol sampai enam) tahun;
 - c. kader yang bersedia membantu dalam kegiatan;
 - d. kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. sumber pembiayaan.

- (2) Setelah mengetahui potensi dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibuat kesepakatan bersama tokoh masyarakat dan perangkat Kelurahan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk mengembangkan kegiatan Posyandu secara terintegrasi.
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada penanggung jawab teknis Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mengintegrasikan layanan sosial dasar di Posyandu.
- (2) Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. BKB;
 - f. Pos PAUD;
 - g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - h. kesehatan reproduksi remaja;
 - i. KIE KB;
 - j. pencegahan dan pemulihan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - k. peningkatan ekonomi keluarga; dan
 - l. pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

BAB V

SASARAN PENGINTEGRASIAN

Pasal 8

- (1) Sasaran pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a ditujukan kepada ibu, bayi dan balita.
- (2) Sasaran pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Sasaran perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.

- (4) Sasaran kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d ditujukan kepada :
 - a. pra lanjut usia dengan usia 45 (empat puluh lima) sampai usia 59 (lima puluh Sembilan) tahun;
 - b. lanjut usia dengan usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - c. lanjut usia resiko tinggi dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan keluhan atau lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun.
- (5) Sasaran BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e ditujukan kepada ibu dari anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun dan ibu hamil.
- (6) Sasaran Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (7) Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (8) Sasaran Kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h ditujukan kepada remaja dengan usia 12 sampai dengan 21 tahun.
- (9) Sasaran KIE KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i ditujukan kepada WUS dan PUS.
- (10) Sasaran pencegahan dan pemulihan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (11) Sasaran peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (12) Sasaran pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h ditujukan secara umum kepada keluarga dan secara khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis.

BAB VI

JENIS LAYANAN

Pasal 9

- (1) Jenis layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;

- b. pelayanan gizi bayi dan balita meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin A, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan/atau pemulihan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
 - c. pendataan dan penemuan ibu hamil baru, pengukuran tinggi badan dan berat badan, ukur lingkaran lengan atas, pemberian tablet tambah darah dan konseling serta pemantauan rutin ibu hamil lewat P4K
 - d. layanan KB berupa pil dan kondom;
 - e. pemberian Imunisasi dasar dan lanjutan pada usia 0-3 (nol sampai tiga) tahun;
 - f. pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada bayi dan balita usia 3-59 (nol sampai lima puluh sembilan) bulan; dan
 - g. konseling dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak.
- (2) Jenis layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. lingkungan bersih sehat; dan
 - b. penyuluhan dan pencegahan HIV/AIDS, Malaria, Tuberkulosis, Demam Berdarah Dengue dan diare.
- (3) Jenis layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. penyuluhan; dan
 - b. kunjungan rumah.
- (4) Jenis layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. pemeriksaan kesehatan per 3 (tiga) bulan sekali meliputi pemeriksaan laboratorium gula darah, kolesterol dan asam urat;
 - b. pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massa tubuh dan tekanan darah; dan
 - c. pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia dan penyuluhan.
- (5) Jenis layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan dan pengasuhan;
 - b. stimulasi aspek-aspek perkembangan anak; dan
 - c. rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.
- (6) Jenis layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi stimulasi pendidikan dan pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada anak, mulai usia 60-72 (enam puluh sampai tujuh puluh dua) bulan.

- (7) Jenis layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi :
- a. sosialisasi konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
 - c. penempelan poster dan leaflet; dan
 - d. pemutaran film.
- (8) Jenis layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h meliputi penyuluhan, konseling, informasi, dan advokasi kesehatan reproduksi remaja.
- (9) Jenis layanan KIE KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i meliputi penyuluhan, konseling, informasi, dan advokasi keluarga berencana pada PUS dan WUS.
- (10) Jenis layanan pencegahan dan pemulihan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j meliputi layanan pengaduan secara berjenjang ke P2TP2A, konseling dan rujukan.
- (11) Jenis layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k meliputi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), termasuk koperasi PKK.
- (12) Jenis layanan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l meliputi konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan.

BAB VII

PEMBERI LAYANAN

Pasal 10

- (1) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberikan oleh keluarga, tenaga kesehatan dan/atau kader terlatih dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g diberikan oleh tenaga kesehatan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Pemberi layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan oleh tenaga kesehatan, kader terlatih dan kader jumantik dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 12

Pemberi layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a diberikan oleh tenaga kesehatan.
- (2) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.
- (3) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 14

Pemberi layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader BKB dikoordinasikan oleh DPPAPP.

Pasal 15

Pemberi layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader Pos PAUD dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 16

Pemberi layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) diberikan oleh penyuluh pertanian, kader terlatih dan/atau kader PKK dikoordinasikan oleh DKPKP.

Pasal 17

Pemberi layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) diberikan oleh kader BKR dan PKB dikoordinasikan oleh DPPAPP.

Pasal 18

Pemberi layanan KIE KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) diberikan oleh Penyuluh KB dikoordinasikan oleh DPAPP.

Pasal 19

Pemberi layanan pencegahan dan pemulihan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) diberikan oleh Pusat P2TP2A dan kader PIK Keluarga dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial.

Pasal 20

Pemberi layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (11) diberikan oleh UMKM dan PKK.

Pasal 21

Pemberi layanan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (12) diberikan oleh :

- a. TKSK dikoordinasikan oleh Dinas Sosial; dan
- b. Kader PKH Dinas Sosial.

BAB VIII

INSTANSI TEKNIS PEMBINA

Pasal 22

Instansi teknis pembina merupakan SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan layanan sosial dasar di Posyandu.

Pasal 23

- (1) SKPD yang membidangi kesehatan sebagai Instansi teknis pembina pada pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) SKPD yang membidangi kesehatan dan sosial sebagai Instansi teknis pembina pada kesehatan lanjut usia dan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf h.
- (3) SKPD yang membidangi Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebagai Instansi teknis pembina pada BKB PAUD, BKR dan KIE KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf i dan huruf l.
- (4) SKPD yang membidangi pendidikan sebagai Instansi teknis pembina pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f.
- (5) SKPD yang membidangi Ketahanan Pangan sebagai Instansi teknis pembina pada percepatan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g.

- (6) SKPD yang membidangi permasalahan sosial sebagai Instansi teknis pembina pada pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l.
- (7) SKPD yang membidangi P2TP2A sebagai instansi teknis Pembina pada pencegahan dan pemulihan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j.
- (8) SKPD yang membidangi UMKM dan Koperasi, sebagai Instansi teknis pembina pada peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k.

BAB IX

KEMITRAAN

Pasal 24

- (1) Pemberi layanan dalam memberikan pelayanan sosial dasar di Posyandu memerlukan mitra.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas :
 - a. lembaga sosial kemasyarakatan;
 - b. lembaga sosial;
 - c. organisasi sosial;
 - d. organisasi profesi;
 - e. tanggung jawab sosial dan dunia usaha;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. advokat, penegak hukum dan tokoh agama; dan
 - h. komisi daerah lanjut usia.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pokjandal Posyandu tingkat Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar di Kota/ Kabupaten Administrasi.
- (2) Pokjandal Posyandu tingkat Kota/Kabupaten Administrasi melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar di Kecamatan.
- (3) Pokjandal Posyandu tingkat Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar di Kelurahan.

- (4) Pokja Posyandu tingkat Kelurahan melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu.

Pasal 26

- (1) Walikota/Bupati melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu Kota/Kabupaten kepada Gubernur setiap triwulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Camat melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu Kecamatan kepada Walikota/Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Lurah melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu Kelurahan kepada Camat setiap 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Sektoral terkait melalui Pokjanal Posyandu tingkat Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengintegrasian layanan sosial dasar dari Posyandu ke Pokjanal Posyandu tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Sektoral terkait melalui Pokjanal Posyandu tingkat Kota/Kabupaten Administrasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu ke Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan.
- (3) Sektoral terkait melalui Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar dari Posyandu ke Pokjanal Posyandu tingkat Kelurahan.
- (4) Sektoral terkait melalui Pokja Posyandu tingkat Kelurahan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui :
- a. rapat koordinasi;
 - b. konsultasi;
 - c. lomba;
 - d. penghargaan; dan
 - e. pelatihan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 75016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


DIDIO YUHANAH
NIP-196508241994032003